

## **PRESIDEN SERAHKAN BPUM KE PARA PELAKU USAHA MIKRO DI ISTANA**



*Sumber gambar: setneg.go.id*

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) kepada para pelaku usaha mikro di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/7).

Bantuan hibah sebesar Rp1,2 juta per orang tersebut diberikan untuk mendorong ekonomi masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak langsung pandemi virus corona. "Tahun 2021 yang akan dibagikan untuk Bantuan Presiden (Banpres) Produktif ini adalah Rp15,3 triliun yang dibagikan kepada 12,8 juta pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi bukan hanya bapak, ibu semuanya, enggak. Ada 12,8 juta pelaku usaha mikro dan kecil yang ada di seluruh Tanah Air dan mulai dibagikan pada hari ini. Kita berharap ini bisa membantu mendorong ekonomi kita semuanya," jelas Jokowi.

Diketahui, jumlah tersebut terdiri atas dua tahap di mana pemerintah mengklaim telah menyalurkan BPUM tahap I sebesar Rp11,76 triliun bagi 9,8 juta pelaku usaha mikro. Adapun BPUM tahap II akan disalurkan kepada 3 juta pelaku usaha mikro pada bulan Juli hingga sebelum bulan September 2021 mendatang, dengan total anggaran sebesar Rp3,6 triliun.

Jokowi juga menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 yang mewabah di seluruh dunia telah memberikan dampak besar bagi aktivitas perekonomian di berbagai lapisan, mulai dari usaha mikro hingga yang besar. Kondisi serupa juga dialami tidak hanya pengusaha di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia.

Dalam acara selain dihadiri secara langsung 20 pelaku usaha mikro di halaman Istana Merdeka, kegiatan tersebut juga dihadiri secara virtual sekitar 100 pelaku usaha yang tersebar di Kota Medan, Tasikmalaya, Pasuruan dan Denpasar.

Acara digelar menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat. Turut hadir dalam acara penyerahan BPUM oleh Presiden, yakni Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki dan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.

**Sumber berita:**

1. <https://www.gatra.com/detail/news/518421/ekonomi/jokowi-serahkan-bpum-ke-para-pelaku-usaha-mikro-di-istana>, Jumat, 30 Juli 2021.
2. [https://setneg.go.id/baca/index/serahkan\\_bpum\\_presiden\\_dorong\\_pelaku\\_usaha\\_mikro\\_tidak\\_putus\\_asa\\_di\\_tengah\\_pandemi](https://setneg.go.id/baca/index/serahkan_bpum_presiden_dorong_pelaku_usaha_mikro_tidak_putus_asa_di_tengah_pandemi), Jumat, 30 Juli 2021.

**Catatan:**

Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Koperasi dan dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Permen Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2021:

1. BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  
(Pasal 1 angka 2)
2. BPUM diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara sekaligus untuk pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria tertentu yang disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM.  
(Pasal 3)
3. BPUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro yang:
  - a. belum pernah menerima dana BPUM; atau
  - b. telah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya.Pelaku Usaha Mikro tersebut tidak sedang menerima KUR (Kredit Usaha Rakyat).  
(Pasal 4)
4. Pelaku Usaha Mikro penerima BPUM harus memenuhi persyaratan:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
  - c. memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM; dan

- d. bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau pegawai Badan Usaha Milik Daerah BUMD.

(Pasal 5)

- 5. Tata cara pengusulan BPUM meliputi:
  - a. pengusulan calon penerima;
  - b. pembersihan data dan validasi data calon penerima;
  - c. penetapan penerima;
  - d. pencairan dana BPUM; dan
  - e. laporan penyaluran.

(Pasal 7)

- 6. Pemerintah mencairkan dana BPUM dengan cara memberikan:
  - a. langsung ke rekening penerima BPUM; atau
  - b. melalui Penyalur BPUM.

Penyalur BPUM adalah Bank BUMN, BUMD, dan PT Pos Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah.

(Pasal 1 angka 11 dan Pasal 11)